



PUTUSAN

Nomor 314/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUJIB BIN ROFI'I**;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/17 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Margorukun 5/70 Rt 06 Rw 10 Kel Gundih Kec Bubutan Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2025 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2025 sampai dengan tanggal 03 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, **M. Zainal Arifin SH., MH.** Advokat dari “ **Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar** ” yang berkantor dan beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 314/Pid.B/2025/PN. Sby, tanggal 25 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 314/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 03 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 314/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 03 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa MUJIB BIN ROFI'I terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan – ketentuan tersebut pasal 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUJIB BIN ROFI'I dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 4. - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Note 40 Pro warna hitam;
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 7 (Tujuh) lembar screenshot web judi;
 - 3 (Tiga) lembar screenshot bukti transaksi akun Dana;

Terlampir Dalam Berkas Perkara

Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **MUJIB Bin ROFI'I** pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Warung Kopi STK Jl. Demak Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan**

Hal. 2 dari 11 Putusan Nomor 314/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu“ perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Warung Kopi STK Jl. Demak Surabaya terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis slot PRAGMATIC GATES OF OLYMPUS menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone Infinix Note 40 Pro milik terdakwa dengan cara pertama – tama terdakwa masuk ke dalam website www.sk69g.site (SLOT KING99) lalu login dengan menggunakan username : azalozza, password : L@ve12345, kemudian terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer menggunakan aplikasi DANA atas nama IMAM FADLUL MUSTOFA nomor 0895-6210-89085.
- Kemudian setelah berhasil melakukan deposit, terdakwa mulai melakukan permainan perjudian online jenis slot PRAGMATIC GATES OF OLYMPUS, lalu di dalam web terdapat beberapa menu jenis perjudian diantaranya SLOT, KASINO dan LOTRE lalu terdakwa memilih menu SLOT selanjutnya terdakwa masuk ke dalam menu PRAGMATIC dan memulai permainan dengan menyamakan beberapa gambar, apabila berhasil menyamakan semua gambar maka terdakwa mengalami kemenangan dan saldo terdakwa akan bertambah, begitu pula sebaliknya apabila terdakwa tidak berhasil menyamakan gambar yang sama, maka saldo terdakwa akan berkurang.
- Bahwa pada saat terdakwa mengalami kemenangan melakukan penarikan dengan cara withdraw melalui aplikasi DANA milik terdakwa, kemudian terdakwa mengambil secara tunai melalui Alfamart.
- Bahwa terdakwa pernah mengalami kemenangan dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa terdakwa memiliki 2 (dua) akun perjudian diantaranya : www.sk69g.site (SLOT KING99) dengan username : azalozza, password : L@ve12345 dan www.api88ht.store (API88) dengan username : mimo88vip, password : mimo#api88.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online jenis slot PRAGMATIC GATES OF OLYMPUS tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya serta apabila terdakwa mengalami kemenangan akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari.

Hal. 3 dari 11 Putusan Nomor 314/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian online jenis slot PRAGMATIC GATES OF OLYMPUS tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung - untungan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUJIB Bin ROFII** pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Warung Kopi STK Jl. Demak Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **“menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan – ketentuan tersebut pasal 303”** perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Warung Kopi STK Jl. Demak Surabaya terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis slot PRAGMATIC GATES OF OLYMPUS menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone Infinix Note 40 Pro milik terdakwa dengan cara pertama – tama terdakwa masuk ke dalam website www.sk69g.site (SLOT KING99) lalu login dengan menggunakan username : azalozza, password : L@ve12345, kemudian terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer menggunakan aplikasi DANA atas nama IMAM FADLUL MUSTOFA nomor 0895-6210-89085.
- Kemudian setelah berhasil melakukan deposit, terdakwa mulai melakukan permainan perjudian online jenis slot PRAGMATIC GATES OF OLYMPUS, lalu di dalam web terdapat beberapa menu jenis perjudian diantaranya SLOT, KASINO dan LOTRE lalu terdakwa memilih menu SLOT selanjutnya terdakwa masuk ke dalam menu PRAGMATIC dan memulai permainan dengan menyamakan beberapa gambar, apabila berhasil menyamakan semua gambar maka terdakwa mengalami kemenangan dan saldo terdakwa akan bertambah, begitu

Hal. 4 dari 11 Putusan Nomor 314/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula sebaliknya apabila terdakwa tidak berhasil menyamakan gambar yang sama, maka saldo terdakwa akan berkurang.

- Bahwa pada saat terdakwa mengalami kemenangan melakukan penarikan dengan cara withdraw melalui aplikasi DANA milik terdakwa, kemudian terdakwa mengambil secara tunai melalui Alfamart.
- Bahwa terdakwa pernah mengalami kemenangan dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa terdakwa memiliki 2 (dua) akun perjudian diantaranya : www.sk69g.site (SLOT KING99) dengan username : azalozza, password : L@ve12345 dan www.api88ht.store (API88) dengan username : mimo88vip, password : mimo#api88.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online jenis slot PRAGMATIC GATES OF OLYMPUS tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya serta apabila terdakwa mengalami kemenangan akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian online jenis slot PRAGMATIC GATES OF OLYMPUS tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung - untungan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti surat dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANDY HARIYO GEGANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi selaku petugas Kepolisian di Warung Kopi STK Jl. Demak Surabaya, karena bermain judi online;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian menggunakan 1 (satu) unit Handphone Infinix Note 40 Pro milik Terdakwa;

Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor 314/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi LUKAS HARYANTO ROVI'I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi selaku petugas Kepolisian di Warung Kopi STK Jl. Demak Surabaya, karena bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian menggunakan 1 (satu) unit Handphone Infinix Note 40 Pro milik Terdakwa;
- Bahwa permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di Warung Kopi STK Jl. Demak Surabaya yang terletak di Jl. Tubanan Indah Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, karena bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian menggunakan 1 (satu) unit Handphone Infinix Note 40 Pro milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam bermain judi terlebih dahulu mengakses website dengan cara pertama – tama terdakwa masuk ke dalam website www.sk69g.site (SLOT KING99) lalu login dengan menggunakan username : azalozza, password : L@ve12345, kemudian terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer menggunakan aplikasi DANA atas nama IMAM FADLUL MUSTOFA nomor 0895-6210-89085.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online jenis slot PRAGMATIC GATES OF OLYMPUS tersebut dengan menggunakan uang sebagai

Hal. 6 dari 11 Putusan Nomor 314/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhannya serta apabila terdakwa mengalami kemenangan akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari.

- Bahwa permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Note 40 Pro warna hitam;
- 7 (Tujuh) lembar screenshot web judi;
- 3 (Tiga) lembar screenshot bukti transaksi akun Dana;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut di atas Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti saling bersesuaian, sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di Warung Kopi STK Jl. Demak Surabaya yang terletak di Jl. Tubanan Indah Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, karena bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian menggunakan 1 (satu) unit Handphone Infinix Note 40 Pro milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam bermain judi terlebih dahulu mengakses website dengan cara pertama – tama terdakwa masuk ke dalam website www.sk69g.site (SLOT KING99) lalu login dengan menggunakan username : azalozza, password : L@ve12345, kemudian terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer menggunakan aplikasi DANA atas nama IMAM FADLUL MUSTOFA nomor 0895-6210-89085.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online jenis slot PRAGMATIC GATES OF OLYMPUS tersebut dengan menggunakan uang sebagai

Hal. 7 dari 11 Putusan Nomor 314/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



taruhannya serta apabila terdakwa mengalami kemenangan akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari.

- Bahwa permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Menggunakan kesempatan untuk main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau termasuk korporasi yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa **MUJIB BIN ROFI'I**, di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Menggunakan kesempatan untuk main judi

Menimbang, bahwa dengan pengertian permainan judi dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dimana yang dapat diartikan judi adalah tiap-tiap permainan, yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena pandainya si pemain. Selain itu termasuk juga segala pertarungan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh orang-orang yang bukan orang yang turut lomba atau bermain, dan segala pertarungan yang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(R. SUGANDHI, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Penjasannya, Penerbit Usaha Nasional);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di Warung Kopi STK Jl. Demak Surabaya yang terletak di Jl. Tubanan Indah Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, karena bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian menggunakan 1 (satu) unit Handphone Infinix Note 40 Pro milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam bermain judi terlebih dahulu mengakses website dengan cara pertama – tama terdakwa masuk ke dalam website www.sk69g.site (SLOT KING99) lalu login dengan menggunakan username : azalozza, password : L@ve12345, kemudian terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer menggunakan aplikasi DANA atas nama IMAM FADLUL MUSTOFA nomor 0895-6210-89085.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online jenis slot PRAGMATIC GATES OF OLYMPUS tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya serta apabila terdakwa mengalami kemenangan akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari.
- Bahwa permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berketetapan unsur kedua yang dikwalifikasikan sebagai perjudian telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Perjudian**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Hal. 9 dari 11 Putusan Nomor 314/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidananya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program pemerintah dalam memberantas judi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUJIB BIN ROFI'I** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Note 40 Pro warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 10 dari 11 Putusan Nomor 314/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (Tujuh) lembar screenshot web judi;
- 3 (Tiga) lembar screenshot bukti transaksi akun Dana;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **20 Maret 2025**, oleh kami **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.** dan **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Usman, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh **Dewi Kusumawati, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman, S.H., M.Hum.

Hal. 11 dari 11 Putusan Nomor 314/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)